



Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika

Irsal ^{(1)*}, Susi Delmiati ⁽²⁾

⁽¹⁾ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽²⁾ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: irsal0610@gmail.com

Info Artikel

Direvisi: 2023-06-20

Diterima: 2023-07-15

Dipublikasi: 2023-08-06

Kata Kunci:

Rehabilitasi Medis,
Rehabilitasi Sosial,
Narkotika

Keywords:

Medical Rehabilitation,
Social Rehabilitation,
Narcotics

Abstrak

Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh adalah bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Untuk pecandu, baik yang tertangkap tangan maupun yang melalui program IPWL, sebelum dilakukan rehabilitasi akan melalui assesmen terlebih dahulu yang dilakukan oleh tim assesmen terpadu. Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Kendala yang dihadapi badan narkotika nasional kota payakumbuh dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah surat rekomendasi tim asesmen terpadu yang terdiri tim medis dan tim hukum hanya bersifat rekomendasi. Tempat Rehabilitas pada setiap daerah belum terpenuhi (tidak ada). Lemahnya koordinasi antara penegak hukum, dinas kesehatan dan dinas sosial. Optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh dilakukan dengan penyuluhan, pengawasan dan pemantauan, dilakukan agar korban penyalahgunaan Narkotika tidak kembali menggunakan Narkotika dalam kondisi apapun dengan dilakukan pengecekan secara berkala selama 4 bulan setelah selesai melakukan rehabilitasi di BNNK Payakumbuh. Optimalisasi diukur dari hasil rehabilitasi tersebut dan jumlah masyarakat yang mengikuti rehabilitasi. Peserta rehabilitasi maka tidak ada yang mengulang. Hal ini menunjukan telah optimalnya pelaksanaan rehabilitasi.

Abstract

Punishment is a general understanding, as a sanction that suffers or is deliberately inflicted on someone. While the criminal is a special understanding. Which is related to criminal law. As a special understanding, there are similarities with the general understanding, as a sanction or suffering that suffers. In the case of corruption, the death penalty can be imposed as described in Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption which reads "In the event that the criminal act of corruption as referred to in paragraph (1) is committed under certain circumstances, death can be dropped". That article stipulates that the death penalty is only imposed if the country is in a state of danger and a national disaster occurs, the repetition of a criminal act of corruption, or when the country is in a state of economic and monetary crisis. The current disaster phenomenon is the COVID-19 outbreak that occurred at the beginning of 2019 The Covid-19 pandemic in Indonesia is part of the 2019 coronavirus disease (Covid-19) pandemic that is ongoing throughout the world. If contextualized to the legal norms contained in Article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law, then the meaning of exploring, following and

understanding legal values can also be interpreted that judges are given the obligation to define, formulate and provide parameters based on their beliefs and knowledge of the rule of law. What is not clear in this case is the meaning of "certain circumstances." Judges are given the authority to form their own laws in concrete events, so that there is no obstacle for judges to impose death sentences as mandated in Article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law. Judges are given the authority to form their own laws in concrete events.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena posisi Indonesia saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkoba, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkoba. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkoba dalam bentuk besar dari luar negeri ke Indonesia. Karena saat ini letak Indonesia yang sangat strategis dan tidak jauh dari segi tiga emas (Laos, Thailand, dan Myanmar) dan daerah bulan sabit (Iran, Afghanistan, dan Pakistan) yang merupakan daerah penghasil opium terbesar di dunia, menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas gelap narkoba.¹

Penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat luas mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangi, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita harapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu bentuk kejahatan. Tetapi kejahatan disini adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dikatakan pecandu dalam hal tidak legalnya pecandu tersebut dalam mengonsumsi Narkoba, serta melawan Undang-Undang, karena sudah diatur tentang peraturan tentang tidak bolehnya mengonsumsi Narkoba secara ilegal.²

Ketentuan pada Pasal 54 menyatakan; Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan pada Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa dalam hal penyalahguna yang terjerat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, wajib menjalani rehabilitasi. Artinya disini, putusan rehabilitasi harus dijatuhkan juga kepada Penyalahguna yang tertangkap tangan dan terjerat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba).

Untuk mengatur permasalahan di atas, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada di dalam hukum ditaati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat.³

Hukum pidana adalah suatu aturan yang terdiri dari norma-norma yang berisi

¹ Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Adil, Volume 7, Nomor 1, 2015, hlm. 140.

² Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Lex Crimen, Volume 2, Nomor 4, 2013, hlm. 5.

³ Muhammad Mustafa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggar Hukum*, FISIP Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm. 17.

keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan kepada si pelaku agar mendapatkan efek jera dari perbuatan yang telah ia lakukan.⁴ Sehingga bisa dikatakan, hukum pidana adalah suatu sanksi yang dijatuhkan kepada si pelaku agar mendapatkan efek jera penggunaan narkoba tersebut.

Pembentukan undang-undang tersebut merupakan gambaran gencarnya negara ini mempertahankan kriminalisasi terhadap pengguna Narkoba. Selain itu, pembentukan undang-undang tersebut merupakan perwujudan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba.⁵

Jika dikaitkan dengan Tindak Pidana Narkoba, pidana disini, khususnya pidana penjara, dapat dijatuhkan kepada Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba jika Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba tersebut tertangkap tangan sedang mengonsumsi Narkoba secara ilegal, sehingga dikatakan melawan hukum yang mengatur. Tetapi tetap, ketika proses pidana penjara sedang berlangsung, rehabilitasi juga diterapkan, selain agar mendapatkan efek jera dari perbuatannya, Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba juga tetap harus mendapatkan penyuluhan dan pendidikan tentang bahaya Narkoba itu sendiri, dengan menjalani kewajibannya untuk rehabilitasi, sehingga Pecandu Narkoba dan Korban penyalahgunaan Narkoba tersebut mengerti tentang bahaya Narkoba dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.⁶

Proses Rehabilitasi merupakan proses tahap awal dimana pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba melapor kepada pihak Badan Narkoba Nasional yang memohon untuk direhabilitasi. Proses ini bisa dijadikan suatu tolak ukur terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba itu sendiri untuk menentukan lamanya masa rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang memohon untuk direhabilitasi.⁷ Dari hasil asesmen itu jugalah yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah pelaksanaan dan kendala rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkoba Nasional Kota Payakumbuh serta optimalisasi pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 2

⁵ A. R Surjono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 13.

⁶ H. Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkoba*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 13.

⁷ Yusuf Apandi, *Katakan Tindak Pidana Narkoba*, Simbiosis Rekatama Mebia, Bandung, 2010, hlm. 12.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu:⁸ Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tertangkap tangan baik tanpa barang bukti dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu maka terhadapnya dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi dengan panduan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan dilengkapi dengan Surat Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu yang sebelumnya telah diajukan oleh Penyidik ke Badan Narkotika Nasional.⁹

Kriteria fasilitas kesehatan yang dapat diusulkan sebagai fasilitas rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan adalah: Memiliki unit pelayanan rehabilitasi Napza, sekurang-kurangnya alokasi tempat tidur untuk rawat inap selama 3 (tiga) bulan; Memiliki tenaga kesehatan yang sekurang-kurangnya terdiri dari dokter, perawat, dan apoteker yang terlatih di bidang gangguan penggunaan napza; Ditetapkan menjadi Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL); Memiliki program rehabilitasi medis Napza, sekurang-kurangnya program rawat inap jangka pendek dengan layanan simptomatik dan intervensi psikososial sederhana; Memiliki standar prosedur operasional layanan rehabilitasi medis Napza; dan Memiliki standar prosedur keamanan minimal, yang diantaranya memuat prosedur:

Program rehabilitasi dapat dijalani oleh pecandu yang menggunakan program wajib lapor (IPWL), pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dan pecandu yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Pecandu narkotika wajib melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor selanjutnya disebut dengan IPWL agar mendapatkan perawatan. IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, puskesmas, lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter. Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau

⁸ Ar. Sujono, Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 74.

⁹ Wawancara Dengan, Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh tanggal 12 oktober 2022.

rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu narkoba yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau penetapan pengadilan jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Untuk pecandu, baik yang tertangkap tangan maupun yang melalui program IPWL, sebelum dilakukan rehabilitasi akan melalui assesmen terlebih dahulu yang dilakukan oleh tim assesmen terpadu. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum Yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./Kota. Tugas dari tim Asesmen sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi adalah assesmen dan analisa medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang.

Proses rehabilitasi medis meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap dan program pasca rehabilitasi. Rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen yang meliputi intervensi medis. Intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi simptomatik, dan/ atau terapi rumatan medis, serta terapi penyakit komplikasi. Intervensi psikososial dilakukan melalui konseling adiksi narkoba, wawancara motivasi, terapi perilaku dan kognitif, dan pencegahan kekambuhan. Pelaksanaan rawat inap meliputi intervensi medis melalui program detoksifikasi, terapi simptomatik, dan terapi penyakit komplikasi. Intervensi psikososial antara lain melalui konseling individual, kelompok, keluarga atau vokasional.¹⁰

Rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis dilakukan pada penyalahguna narkoba yang telah mengalami tingkat ketergantungan narkoba sangat tinggi, yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama apabila pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan gejala psikis terhadap pecandu tersebut. Rehabilitasi medis ini merupakan upaya untuk menghilangkan ketergantungan seorang pecandu terhadap narkoba.

Tahap yang harus dijalani seorang pecandu narkoba yang akan menjalani rehabilitasi secara medis ialah: Pertama, Detoksifikasi adalah proses mengeluarkan zat narkotik yang ada di dalam tubuh pengguna narkoba. Proses detoksifikasi bagi pecandu narkoba dilakukan

¹⁰ Laurentius Panggabean, *Rumah Sakit Ketergantungan Obat, Buletin dan jendela data dan informasi kesehatan*, Pusat data dan informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021, hlm. 46

secara bertahap, lama dan berapa kali proses detoksifikasi ini tergantung dari banyaknya zat narkotik yang ada di dalam tubuh seorang pecandu. Kemudian melakukan Terapi komunitas yaitu terapi dengan cara dibentuk kelompok-kelompok dan grup konselor adiksi, dimana konselor adiksi yang ditunjuk merupakan mantan pengguna narkotika yang telah dilatih untuk membimbing para pecandu yang menjalani rehabilitasi.

Penulis menggunakan teori bekerjanya hukum untuk melihat bagaimana penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh. Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien.¹¹ Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. Karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.¹²

Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari para penerap peraturan/pelaksana, ataukah dari pemangku peran.¹³ Selain itu dapat dikaji kendala-kendala eksternal global yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sehingga teori ini sesuai dengan penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh.

Kendala Yang Dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksana merupakan kaidah dan norma serta kenyataan normatif seperti apa yang seharusnya dilakukan (*Das Sollen*) tidak selalu berkesesuaian dengan segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal ataupun peristiwa konkrit yang terjadi (*Das Sein*).¹⁴

Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip Otje Salman dan Anton F. Susanto, sistem hukum meliputi: Pertama, struktur hukum (*legal structure*), yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, Kejaksaan, pengadilan. Kedua, Substansi Hukum (*Legal Substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan Undang-undang. Ketiga, Budaya Hukum (*Legal Culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai komitmen moral dan

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengenal Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, hlm. 52.

¹² Hikmanto Juwana, *Penegakan Hukum dalam kajian law and development: Problem Dan Fundamenn Bagi Solusi di Indonesia*, Varia Peradilan, Jakarta, edisi Maret 2006, hlm. 31.

¹³ Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak dan Markus Y Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Tertib Manusia Lintas Ruang Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 89.

¹⁴ Wawancara Dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Payakumbuh, 14 oktober 2022

kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.¹⁵

Dan ketiga yaitu Lemahnya koordinasi antara penegak hukum, dinas kesehatan dan dinas sosial sehingga memberikan dampak kendala untuk pelaksanaan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.¹⁶ Dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba yang menjadi penghambat untuk memaksimalkan pelaksanaan rehabilitasi di BNN Kota Payakumbuh karena rendahnya pengetahuan dari masyarakat terkait rehabilitasi, dan karena tidak adanya fasilitas untuk menempatkan pecandu dan penyalahgunaan tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa BNN Kota Payakumbuh tidak memiliki fasilitas rumah rehab yang memadai, dan sangat membutuhkan dukungan untuk pengadaan tempat rehabilitasi khusus untuk Kota Payakumbuh, mengingat angka pecandu dan penyalahgunaan narkoba di Payakumbuh meningkat setiap tahunnya, sehingga para pecandu dapat direhab secara medis dengan biaya yang terjangkau.

Selain itu, yang menjadi kendala lainnya dalam faktor internal yaitu personil BNNK Payakumbuh yang terbatas. Personil yang terbatas menjadi suatu kendala Badan Narkotika Kota Payakumbuh dalam menjalankan tugas pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba, hal ini terkait dengan usia pembentukan BNNK Payakumbuh yang tergolong masih sangat muda. Kemudian Anggaran yang terbatas juga menjadi kendala faktor internal. Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sudah tentu harus memiliki anggaran yang tidak sedikit atau dalam hal ini adalah cukup besar. Namun anggaran yang diterima oleh BNNK Payakumbuh masih belum cukup untuk merealisasikan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, dalam anggaran yang diterima sebenarnya sudah di tentukan sesuai porsi.

Kemudian faktor internal lainnya yaitu Wilayah pemantauan dan pengawasan yang luas. Pembentukan dan pendirian Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh yang menjadi satu-satunya badan yang bertindak sebagai otoritas terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, menjadi salah satu kendala terbatasnya proses pemantauan secara langsung daerah-daerah yang berada di wilayah Kota Payakumbuh yang begitu luas yang dihubungkan pula dengan banyaknya populasi penduduk Kota Payakumbuh yang semakin tahun semakin meningkat. Selanjutnya adalah dengan semakin banyaknya populasi penduduk Kota Payakumbuh, ini menandakan pula semakin luas pula wilayah pantau BNNK Payakumbuh terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kemudian, faktor internal lainnya yaitu Media teknologi deteksi dini narkoba belum tersedia. Belum tersedianya alat yang canggih merupakan salah satu hambatan bagi BNN Kota Payakumbuh dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang bekerja secara otomatis untuk mendeteksi narkoba masuk yang memanfaatkan pintu lalu lintas keluar masuknya orang dari dalam maupun luar Kota Payakumbuh, atau yang tersedia di setiap perbatasan daerah Kota Payakumbuh. Selama ini, BNNK Payakumbuh dalam melaksanakan

¹⁵ Otje Salman Dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, Pt Refika Aditama, Bandung, 2004, Hlm. 153.

¹⁶ Wawancara Dengan Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, 14 oktober 2022

pendeteksian narkoba dibantu oleh aparat kepolisian menggunakan media anjing pelacak yang masih belum dapat efektif hingga saat ini.

Kemudian faktor eksternal dalam pelaksanaan rehabilitasi narkoba di BNN Kota Payakumbuh yaitu: Pertama karena kekhawatiran berhadapan dengan hukum, hal ini menjadi kendala dalam efektivitas pelaksanaan rehabilitasi karena adanya kekhawatiran terhadap hukum, mereka para wali/ masyarakat takut setelah melapor anak nya atau kerabatnya akan dipenjara. Padahal setelah di laporkan pecandu dan penyalahgunaan akan di rehabilitasi dengan syarat datang dan melapor diri dengan suka rela untuk di rehabilitasi.

Kekhawatiran masyarakat tersebut disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum yang menyebabkan tidak ada keluarga atau masyarakat yang berani melapor jika ada salah satu keluarganya yang terlibat dengan narkoba. Faktor eksternal yang kedua yaitu masyarakat kurang antusias terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh BNN Kota Payakumbuh sehingga masyarakat minim pengetahuan tentang rehabilitasi, karena minim nya pengetahuan tentang rehabilitasi, banyak diantaranya yang mengabaikan untuk melaporkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ke BNN atau IPWL (institusi penerima wajib lapor).

Dan hambatan ketiga yaitu Kurangnya tenaga kesehatan di BNNK Payakumbuh. Kurangnya tenaga kesehatan disebabkan oleh ruangan yang tidak memadai sehingga tenaga kesehatan terbatas, saat ini BNNK Payakumbuh hanya dapat mempekerjakan 4 staf di bidang rehabilitasi dan hanya 3 dari tenaga kesehatan yang terdiri dari 1 dokter dan 2 perawat.

Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkoba Nasional Kota Payakumbuh

Besarnya peredaran narkoba merupakan hasil proses kemajuan teknologi yang selanjutnya berkembang dalam norma sosial untuk dipergunakan guna kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Terjadinya fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka diperlukan tindakan nyata untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut.

Tindak pidana narkoba seperti penyalahgunaan narkoba dalam kajian kriminologi dapat digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Penggolongan ini merujuk kepada sifat kejahatan tersebut yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain. Pengguna narkoba sesungguhnya merupakan korban dari tindak pidana narkoba, namun pengguna tersebut tidak merasa sebagai korban, karena dia secara sengaja dengan kehendaknya sendiri untuk menggunakan narkoba tersebut, baik itu karena anjuran teman, maupun rasa ingin coba-coba.

Pecandu narkoba merupakan *Self victimizing victims* karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan narkoba akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkoba. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkoba sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkoba.

Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkoba dari ketergantungan. Karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk

memulihkan untuk menjadikan pecandu ketergantungan narkotika dan hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepandaianya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarganya yang disebut juga resosialisasi.¹⁷ Rehabilitasi terhadap pengguna narkotika tersebut adalah merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar.

Optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi oleh pihak BNNK Payakumbuh diukur dari hasil rehabilitasi tersebut dan jumlah masyarakat yang mengikuti rehabilitasi. Pada Tahun 2019 masyarakat 31 Orang (Rawat jalan) mengikuti rehabilitasi medis dan sosial dengan rawat jalan artinya pasien datang secara berkala ke tempat rehabilitasi. Pada Tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 35 Orang (Rawat jalan). Begitu juga pada Tahun 2021 meningkat kembali menjadi 43 Orang (Rawat jalan). Berdasarkan data peserta rehabilitasi maka tidak ada yang mengulang melakukan rehabilitasi. Peningkatan jumlah peserta menunjukkan kesadaran hukum masyarakat untuk mengikuti rehabilitasi. Sementara untuk rehabilitasi rawat inap, peserta dikirim ke rumah Sakit H.B. Saanin di Padang. Hal ini menunjukkan telah optimalnya pelaksanaan rehabilitasi

Kemudian upaya lainnya yaitu Pengawasan dan Pemantauan. Dilakukan agar korban penyalahgunaan Narkotika tidak kembali menggunakan Narkotika dalam kondisi apapun dengan dilakukan pengecekan secara berkala selama 4 bulan setelah selesai melakukan rehabilitasi di BNNK Payakumbuh. Selain itu, korban penyalahgunaan Narkotika wajib membuat surat pernyataan tidak akan kembali menggunakan Narkotika kepada BNNK Payakumbuh, jika korban penyalahgunaan Narkotika kembali menggunakan Narkotika maka harus siap dilakukan proses hukum yang berlaku. Maka dengan itu diharapkan korban penyalahgunaan Narkotika tidak kembali menggunakan Narkotika dikarenakan terdapat ancaman hukuman untuk efek jera padanya.

Dalam melakukan Analisa mengenai optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, penulis menggunakan teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedakan sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan *output* berupa putusan.

¹⁷ Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Hukum* Vol. I , Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 6.

Sehingga teori ini dirasa selaras dengan optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh. Pelaksanaan rehabilitasi tentunya juga harus menyelaraskan pandangan yang sama antara penegak hukum, didukung dengan segala kebutuhan pecandu, penyalahguna dan korban narkotika, termasuk pemenuhan kebutuhan secara teknis, disediakannya anggaran yang memadai untuk transportasi setiap pemanggilan dan pemulangan terdakwa dalam menjalani proses hukum, Tim Asesmen Terpadu pada Kabupaten Daerah juga harus memaksimalkan atau turut berperan aktif, dan tersedianya tempat rehabilitasi pada setiap daerah hingga cita-cita rehabilitasi dapat terpenuhi. Memperkuat koordinasi antara penegak hukum, dinas kesehatan dan dinas sosial sehingga memberikan hak sepenuhnya bagi tersangka dan/atau terdakwa untuk pelaksanaan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi di BNNK Payakumbuh akan mempengaruhi perkembangan penyalahgunaan Narkotika kedepannya, maka oleh karena itu sudah sangat sepatutnya hal-hal yang berhubungan dengan rehabilitasi menjadi prioritas utama dalam penyembuhan penyakit adiksi bagi penyalahgunaan Narkotika. Apabila pemberian rehabilitasi berjalan dengan baik maka memberikan kebanggaan tersendiri bagi BNNK Payakumbuh dalam penyembuhan penyalahgunaan dari penyakit adiksi, sehingga BNNK Payakumbuh mempunyai tugas sangat berat dalam membangkitkan harga diri dan membangun rasa tanggung jawab bagi penyalahgunaan Narkotika untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam bermasyarakat serta menjadi manusia berpribadi baik dan bermoral tinggi.

KSEIMPULAN

Pelaksanaan rehabilitasi dapat dilakukan dengan sebaik mungkin maka harus dilakukan Kerjasama dan koordinasi antara semua tingkatan proses hukum yang dilalui oleh pecandu narkotika. Pemerintah dapat lebih melengkapi lagi sarana dan prasarana serta tenaga Kesehatan dalam melaksanakan rehabilitasi pecandu dan korban narkotika.

REFERENSI

- A. R Surjono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2014.
- Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Adil, Volume 7, Nomor 1, 2015.
- Ar. Sujono, Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak dan Markus Y Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Tertib Manusia Lintas Ruang Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Lex Crimen, Volume 2, Nomor 4, 2013.
- H. Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Hikmanto Juwana, *Penegakan Hukum dalam kajian law and development: Problem Dan Fundamenn Bagi Solusi di Indonesia*, Varia Peradilan, Jakarta, edisi Maret 2006.
- Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, *Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika Pada Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, *Jurnal Hukum Vol. I* , Universitas Udayana, Denpasar.

- Laurentius Panggabean, *Rumah Sakit Ketergantungan Obat, Buletin dan jendela data dan informasi kesehatan*, Pusat data dan informasi Kemnterian Kesehatan Republik Indonesia, 2021.
- Muhammad Mustafa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggar Hukum*, FISIP Universitas Indonesua Press, Jakarta, 2007
- Otje Salman Dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, Pt Refika Aditama, Bandung, 2004.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengenal Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007.
- Yusuf Apandi, *Katakan Tindak Pidana Narkoba*, Simbiosis Rekatama Mebia, Bandung, 2010.